



SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM ANALISIS PEMILU 2024

Risan Pakaya¹, Yusril Katili², Firman Latuda³
risanpakaya1926@gmail.com¹, yusrilkatili1@gmail.com²,
latudafirman@gmail.com³,
 IAIN Sultan Amai Gorontalo¹, Universitas Gorontalo²
 Universitas Negeri Gorontalo³

Abstrak

Pemilihan umum adalah hal yang sangat penting dalam upaya menjaga kedaulatan rakyat dan demokrasi negara Indonesia. Pemilu yang baik harus memperhatikan sistem dan konsekuensi dari sistem yang digunakan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemilu dengan sistem proporsional. Sistem proporsional yang digunakan Indonesia sejak tahun 1955 memiliki dua bentuk, yakni sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Saat ini Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka setelah sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup pada tahun 1998. Namun tahun 2019 sistem proporsional terbuka menyebabkan kerugian bagi Indonesia, mulai dari *money politic*, anggaran yang besar dikeluarkan pemerintah, hingga hilangnya nyawa 527 orang penyelenggara pemilu. Fenomena ini yang membuat peneliti untuk mengkaji sistem proporsional tertutup bisa menjadi solusi pada pemilu di 2024 menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual hingga peneliti memiliki anggapan bahwa sistem proporsional tertutup dengan memperketat aturan sistem internal partai dalam rekrutmen wakil rakyat dapat menjadi jawaban atas kelemahan sistem operasional terbuka.

Kata Kunci: Pemilu, Sistem, Proporsional tertutup

Abstract

Elections are very important in an effort to maintain the sovereignty of the people and democracy of the Indonesian state. A good election must pay attention to the system and the consequences of the system used. Indonesia is one of the countries that applies a proportional electoral system. The proportional system used by Indonesia since 1955 has two forms, namely a closed proportional system and an open proportional system. Indonesia currently uses an open proportional system after previously using a closed proportional system in 1998. However, in 2019 the open proportional system caused losses for Indonesia, ranging from money politics, a large budget spent by the government, to the loss of 527 lives of election organizers. This phenomenon has led researchers to examine the closed proportional system as a solution in the 2024 elections using normative research with a conceptual approach until researchers have the assumption that a closed proportional system by tightening the rules of the internal party system in the recruitment of people's representatives can be the answer to the weaknesses of the open operational system.

Keywords: Election, System, Closed List

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat majemuk/heterogen dengan populasi yang cukup padat yang hidup dengan beragam latar belakang. Untuk menjaga hal tersebut agar tetap stabil dalam NKRI maka diperlukan pemerintah yang bijaksana dan mampu untuk jadi representasi dari masyarakat yang heterogen, baik dari sisi geografis maupun ideologis. Salah satu cara untuk mendapatkan Pemimpin dalam pemerintahan baik itu Eksekutif dan juga Legislatif yang bisa jadi representatif masyarakat Indonesia maka diperlukan Pemilihan Umum (*General Elections*). Selain untuk memilih pemerintah yang representatif, pemilu juga menjadi instrumen untuk terjaganya kedaulatan rakyat sebagai bentuk berkembang dan sehatnya demokrasi pasca reformasi negara Indonesia. Menurut Syamsudin Haris, pemilu adalah salah bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.¹

Melihat situasi Indonesia yang majemuk dengan kompleksitas yang cukup tinggi dalam kehidupan politik masyarakat, maka sudah barang tentu pemilu yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara tidaklah mudah. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. *Pertama*, sistem proporsional tertutup (*closed-list PR*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai.² Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. *Kedua*, sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Pemilu Indonesia sudah berjalan sebanyak 12 kali, yakni Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014

¹ Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–93, <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.

² agus riwanto kharisma aulia, "Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019," *Res Publica* 3, no. 1 (2019): 91–101.

dan terakhir pada 2019. ³Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.⁴

Sistem proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi:

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.⁵

Pada pemilu 2009 sistem ini diharapkan menjadi sistem yang adil, agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Namun setelah berjalannya sistem ini dari 2009 sampai 2019, tidak lepas dari berbagai problem dan kritikan. Biaya kampanye yang menjadi mahal, integritas calon dan pemilih dipertaruhkan dengan maraknya *money politic*, polarisasi politik, politik identitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhitung cukup banyak.⁶ Dengan sistem ini juga, hanya memungkinkan untuk calon yang memiliki modal besar yang bisa kompetitif dalam pemilu dan bahkan meski bukan kader partai yang dekat dengan partainya asal memiliki modal bisa bertarung dalam pemilu.

Pada tahun 2014 pemilu dengan sistem proporsional terbuka diperkirakan biaya kampanye jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, yakni pada tahun 2009 asumsi sekitar 3,3 miliar dan pada tahun 2014 naik mencapai 4,5 miliar dan hanya orang-orang mampu yang bisa bersaing dengan modal sebesar itu. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) mencatat lebih dari separuh caleg yang bertarung

³ Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17295>.

⁴ Novance Silitonga and Dewan Perwakilan Rakyat, “Potensi Sistem Pemilu” 4, no. 1 (2022): 613–24.

⁵ , Agus Riwanto, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015): 89–102, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>.

⁶ Darmawan Ikhsan, “Keterlibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru,” *Sosiohumaniora* 18, no. 3 (2014): 236–42, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/8341/6615>.

pada Pemilu 2014 (58.86%) adalah pengusaha atau professional. Pada tahun 2019 biaya kampanye para caleg-pun diperhitungkan mencapai belasan miliar untuk anggaran alat kampanye dan lain-lain dengan tujuan merebut hati rakyat.⁷

Sistem pemilu proporsional terbuka memang merupakan sistem yang berkembang di Indonesia, akan tetapi sistem ini jika dilaksanakan sama seperti pada tahun 2019 untuk 2024 (pemilu serentak) masih harus dikaji kembali, sebab bukan hanya masyarakat yang mengalami beban –konflik sosial-, dan juga para peserta dengan ongkos yang banyak akan tetapi para penyelenggara juga sangat terbebani. Melihat apa yang terjadi pada tahun 2019 berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 16 Mei 2019, KPPS yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.⁸

Saat ini sistem proporsional terbuka sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (*Judicial Review*), untuk digantikannya kembali menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Akan tetapi ini menjadi perdebatan dikarenakan sistem proporsional tertutup dinilai merupakan sistem yang menggambarkan kemunduran karena sistem ini adalah peninggalan orde baru apabila MK menyetujinya sebagai sistem pemilu 2024.⁹

Berdasarkan latar permasalahan di atas, maka peneliti berusaha untuk menganalisis sistem pemilu proporsional tertutup sebagai pengganti sistem proporsional terbuka yang memiliki kekurangan signifikan untuk digunakan pada pemilu 2024 apabila disetujui oleh MK.¹⁰

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum

⁷ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 55–74, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.

⁸ Markus H Simarmata, "Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 14, No 3 (2017): *Jurnal Legislasi Indonesia-September 2017* (2017): 285–99, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/106>.

⁹ Arizka Warganegara, "Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat," *Wacana Publik* 13, no. 01 (2019): 1–6, <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.10>.

¹⁰ Muhamad Doni Ramdani and Fahmi Arisandi, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 101, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.59>.

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan pengumpulan data *library research* yang diolah menjadi persepsi konseptual.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan umum (pemilu) sampai saat ini diakui sebagai instrumen kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, suara atau kehendak rakyat menjadi dasar untuk menentukan pejabat publik (legislatif dan eksekutif). Sebuah sistem politik dikatakan demokratis apabila terdapat mekanisme pemilu yang dilaksanakan secara berkala untuk sebuah sirkulasi elit. Sirkulasi elite dan pergantian elite atau pergantian kekuasaan diharapkan dapat berlangsung secara damai tanpa kekerasan melalui pemilu yang demokratis.¹²

Pemilihan Umum sudah berlangsung sejak 1955 di Indonesia dengan menggunakan sistem proporsional. Sistem pemilihan proporsional adalah sistem Pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik yang turut dalam Pemilu tersebut sesuai dengan imbang suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Pada dasarnya, kedua model sistem proporsional baik terbuka maupun tertutup pernah diberlakukan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Dimana sistem proporsional tertutup digunakan untuk Pemilu 1999 dan 2004, sedangkan sistem proporsional terbuka digunakan untuk Pemilu 2009, 2014 dan 2019.¹³

Pasca 2004, sistem proporsional terbuka merupakan antitesa dari sistem proporsional tertutup yang digunakan sebelumnya. Faktor penting dari penggunaan sistem proporsional terbuka adalah untuk membatasi kontrol elit partai politik dalam menentukan sirkulasi struktural legislatif. Sistem proporsional terbuka juga bertujuan untuk kedaulatan rakyat tercapai, di mana para calon anggota legislatif dapat bersentuhan langsung dengan rakyat, dan rakyat dapat memilih tokoh siapa yang mereka harapkan dapat menjadi wakil mereka di parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021); Resael Akay, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, "Jurnal Governance," *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala* 1, no. 1 (2021): 1–8.

¹² A Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 67–85, <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>.

¹³ Mohammad Badrul, Program Studi, and Sistem Informasi, "Prediksi Hasil Pemilu Legislatif Dengan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor," *Jurnal Pilar Nusa Mandiri* 11, no. 2 (2015): 152–60.

yang rakyat hanya bisa melihat gambar partai pada surat suara tanpa tahu siapa yang akan dipilih partai untuk menjadi wakilnya berdasarkan nomor urut yang ditentukan internal partai.¹⁴

Harapan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, karena pemilih tahu identitas sekaligus *track record*, sehingga ketika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil terpilih terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable political relationship*).¹⁵ Akan tetapi dengan sistem proporsional terbuka berbasis kandidat maka muncul persaingan antar kandidat dalam satu partai, persaingan kandidat antar partai, dan persaingan kandidat antar daerah pemilihan dalam merebut kursi diparlemen yang terbatas yang memungkinkan untuk adanya upaya *money politic* dari masing-masing kandidat untuk merebut simpai rakyat. Kelemahan dari sistem pemilu proporsional terbuka juga, membuat lemahnya kontrol partai terhadap kandidat dan menghambat kader ideologis partai.¹⁶

Pada tahun 2019 sistem proporsional terbuka dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden, di mana sebuah sistem pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pasti memiliki implikasi yang akan membawa konsekuensi pada teknis pelaksanaan setiap tahapan Pemilu baik dari segi persyaratan administrasi, prosedur, waktu, tenaga pelaksana, sarana, anggaran maupun dukungan lembaga lain.¹⁷ Konsekuensi dari pemilu tahun 2019 yang telah kita lewati dan akan kembali kita terapkan pada 2024 harus memperhatikan perangkat hukum termasuk salah satunya tertuang pada Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*), bahwa substansi besar dalam isi deklarasi tersebut menyebutkan bahwa penghormatan atas hak untuk hidup (*right to life*) merupakan hak tertinggi (*supreme human rights*) yang dimiliki setiap manusia sejak ia dilahirkan, sehingga, didalam menyusun perangkat regulasi Pemilu, para pembuat Undang-Undang dan aturan teknis

¹⁴ Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>.

¹⁵ Hilal Hilmawan, "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia," *Jurnal Aspirasi* 9, no. 2 (2019): 104–11.

¹⁶ Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104, <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

¹⁷ Sarfan Tabo, "Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo," *Http://Journal.Ildikti9.Id/Sosiosains* 2 (2022): 139–52, <http://journal.ildikti9.id/sosiosains/article/view/632/462>.

harus menyertakan semangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia secara holistik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyelenggara Pemilu tidak saja memiliki kewajiban utama melindungi hak pilih rakyat, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak hidup segenap jajaran penyelenggara yang berada dibawahnya hingga petugas KPPS dan tenaga pengamanan TPS sekalipun. Pemilu 2019 sendiri memiliki tragedi yang cukup besar perihal hak untuk hidup. Hampir 527 jiwa meninggal dunia akibat kelelahan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara dengan jam kerja sekitar 16-24 jam. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbilang cukup banyak, sekitar Rp. 722.912.000.000.¹⁸

Pemilu akan kembali diselenggarakan pada tahun 2024, namun masih menunggu kepastian hukum dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem proporsional mana yang akan digunakan. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 168 saat ini sedang di uji di MK, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang berarti perintah konstitusi untuk proporsional tertutup harus menjadi sistem pemilu di 2024. Peneliti memiliki perepsi untuk mencegah terjadinya tragedi pada tahun 2019, pemerintah harus memperhitungkan kembali untuk merubah sistem dari proporsional terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup. Hal itu dikarenakan dengan sistem proporsional tertutup memudahkan negara secara teknik pelaksanaan pemilu, mulai dari jam kerja dari penyelenggara dapat berkurang sehingga pelaksanaan pemilu berkesesuaian dengan HAM yang tetap terpenuhi, serta tidak terlalu memakan biaya yang besar.¹⁹

Sistem Proporsional tertutup memiliki model surat suara pileg yang berbeda (hanya memuat gambar parpol) dan akan berdampak pada proses penghitungan dan rekapitulasi di TPS yang tidak akan lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan cukup 5 hingga 7,5 jam dengan asumsi proses penghitungan dan rekapitulasi setiap entitas

¹⁸ Mokhammad Samsul Arif, "Reformulation of Electoral Balloting for Post-Concurrent Elections 2019: An Evaluation Study of Proportional Representatif System (Open List)," *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 157–71, <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25269>.

¹⁹ Muhammad Muhammad, "Evaluasi Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Arajang* 3, no. 1 (2020): 60–72, <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.586>.

surat suara memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Jika demikian, maka kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat berakhir maksimal pukul 21.00

Penggunaan anggaran pada sistem pemilu proporsional tertutup dapat terbilang cukup lebih kecil dibandingkan dengan proporsional terbuka, hal itu dapat dilihat dari kertas surat suara. Pada tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD surat suaranya menggunakan desain *potrait* atau vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm. Ukuran tersebut hampir sama dengan satu setengah kali ukuran halaman koran. Sedangkan untuk surat suara Pilpres berukuran 22 cm × 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain *landscape* atau horizontal. Ukuran surat suara yang super besar itu tidak lepas dari banyaknya jumlah partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, ukuran kertas tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi apabila pada Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16 Parpol. Apabila sistem Pemilu yang semula dengan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup yaitu hanya dengan memilih gambar parpol saja dengan asumsi peserta Pemilu sebanyak 16 Parpol maka ukuran kertas untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direduksi menjadi sekitar 60%. Sebagai gambaran, bila jumlah pemilih dalam DPT sekitar 190 juta maka jumlah surat suara yang dicetak secara keseluruhan ada 970 milyar lembar termasuk cadangan. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk memproduksi surat suara Pemilu 2019 sebesar lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan berubahnya ukuran kertas surat suara Pileg yang kurang lebih seukuran kertas surat suara Pilpres maka biaya pengadaan keseluruhan surat suara Pemilu serentak dapat dihemat sebesar 38%. Sistem proporsional daftar tertutup berkontribusi pada efisiensi pengadaan surat suara dengan selisih (hemat) sebesar Rp. 407.222.250.000,-.²⁰

Dalam sistem proporsional terbuka memiliki biaya politik tinggi yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislative dalam pemilu juga berimbas pada semakin meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Setelah mampu memperoleh posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, maka akan timbul niat menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya. Kekuasaan tersebut akhirnya digunakan sebagai bisnis tambahan yang mengakibatkan turunnya kualitas dan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat. Anggota

²⁰ Silitonga and Rakyat, "Potensi Sistem Pemilu."

legislative tidak lagi bertindak sebagai wakil rakyat, namun hanya mewakili kepentingan kelompok, golongan, bahkan kepentingan pribadinya semata.

Dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh partai dan caleg, serta anggaran negara yang dikeluarkan untuk pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, maka peluang untuk adanya sistem pemilu yang baru pada 2024 bisa saja ada, yakni proporsional tertutup yang menawarkan murahnya biaya politik, terminimalisirnya *money politic*, dan internal partai yang utusannya ideologis.²¹

Meskipun sistem proporsional tertutup bisa menjadi solusi untuk kondisi politik dan demokrasi Indonesia saat ini untuk pemilu, akan tetapi oligarki bisa bermain lewat sistem ini, dan partai akan lebih mendominasi serta kedaulatan rakyat bisa terancam.²² Meski memiliki kelemahan, masih ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah dan upaya ini bisa dimaksimalkan dalam perbaikan sistem proporsional tertutup, yakni sistem proporsional tertutup bisa dibarengi dengan primary election atau konvensi di internal partai untuk menyaring caleg yang kredibel sembari mengurangi oligarki dan praktik suap di tingkat elit.²³

Kesimpulan

Pemilu Indonesia tahun 2024 harus dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang matang dari pemilu beberapa period eke belakang. Mulai dari perintah konstitusi, demokrasi, kecurangan, biaya politik, anggaran pemilu dan hak asasi manusia. Dengan sistem yang ada sekarang ditakutkan hanya akan membuat demokrasi dan kedaulatan rakyat serta kecerdasan politik masyarakat akan semakin memburuk. Proporsional terbuka harus diperbaiki, termasuk salah satunya mempertimbangkan pembahasan sistem tertutup dengan konvensi internal partai yang ketat.

Mahkamah Konstitusi harus jeli melihat dampak dari sistem operasional terbuka tanpa mengenyampingkan konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam teknis pelaksanaan, regulasi yang mengaturnya harus memperhatikan kemungkinan *money*

²¹ , "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia."

²² Muten Nuna and Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.

²³ Simarmata, "Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia."

politic yang jika dibiarkan akan menjadi prevalensi di tengah masyarakat Indonesia, serta efisien waktu dan hak dari penyelenggara.

Daftar Pustaka

- Agus Riwanto. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015): 89–102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2854>.
- Akay, Reséal, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan. "Jurnal Governance." *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala* 1, no. 1 (2021): 1–8.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.
- Arif, Mokhammad Samsul. "Reformulation of Electoral Balloting for Post-Concurrent Elections 2019: An Evaluation Study of Proportional Representatif System (Open List)." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 157–71. <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25269>.
- Badrul, Mohammad, Program Studi, and Sistem Informasi. "Prediksi Hasil Pemilu Legislatif Dengan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor." *Jurnal Pilar Nusa Mandiri* 11, no. 2 (2015): 152–60.
- Hevriansyah, A. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 67–85. <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>.
- Hilmawan, Hilal. "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia." *Jurnal Aspirasi* 9, no. 2 (2019): 104–11.
- Ikhsan, Darmawan. "Keterlibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru." *Sosiohumaniora* 18, no. 3 (2014): 236–42. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/8341/6615>.
- kharisma aulia, agus riwanto. "Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019." *Res Publica* 3, no. 1 (2019): 91–101.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhammad, Muhammad. "Evaluasi Undang-Undang Pemilu." *Jurnal Arajang* 3, no. 1 (2020): 60–72. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.586>.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*

- 4, no. 2 (2019): 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.
- Pratiwi, Diah Ayu. “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>.
- Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati. “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17295>.
- Ramdani, Muhamad Doni, and Fahmi Arisandi. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 101. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.59>.
- Rantau, Muhammad Ibrahim. “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–93. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.
- Silitonga, Novance, and Dewan Perwakilan Rakyat. “Potensi Sistem Pemilu” 4, no. 1 (2022): 613–24.
- Simarmata, Markus H. “Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 14, No 3 (2017): *Jurnal Legislasi Indonesia-September 2017* (2017): 285–99. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/106>.
- Tabo, Sarfan. “Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo.” *Http://Journal.Lldikti9.Id/Sosiosains* 2 (2022): 139–52. <http://journal.lldikti9.id/sosiosains/article/view/632/462>.
- Warganegara, Arizka. “Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat.” *Wacana Publik* 13, no. 01 (2019): 1–6. <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.10>.